PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

(DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA TANGERANG)

Mohammad Ibrahim Fitriansyah

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

Ichwan Setiawan

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

# ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Tangerang)”. Dewasa ini, anak sering melakukan tindak pidana, salah satunya tindak pidana penganiayaan diatur di pasal 351-358 KUHP. Permasalahan di penelitian ini ialah bagaimana sistem peradilan anak di Indonesia dan bagaimana penerapannya di Polres Tangerang melindungi anak melakukan tindak pidana pencabulan. Teknik penelitian yang dipakai ialah strategi legitimasi eksperimental dengan realitas dan metodologi hukum. Undang-undang No dijadikan sebagai landasan bagi berbagai bentuk perlindungan yang diberi ke anak yang melanggar hukum. 11 Tahun 2012 perihal Sistem Peradilan Pidana Anak yang melakukan pengamanan terhadap anak pada saat penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan, persidangan, juga pembinaan, serta dengan penggunaan diversi, Kesimpulan penelitian ialah bahwa anak yang melakukan tindak pidana pencabulan harus diperlakukan manusiawi, didampingi, diberi fasilitas khusus, juga dihukum berdasar prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Perlindungann hukum, Anak, Tindak Pidana Penganiayaan.

# ABSTRACK

*“*This study is entitled "Legal Protection of Children as Actors of Crimes of Persecution (in the Jurisdiction of the Police Resort of Tangerang City). Today there are often criminal acts committed by children, one of which is a criminal act of persecution, in which the offense of persecution is stipulated in Article 351-358 of the Criminal Code. The issue in this case is the legal protection of children as actors of criminal acts of persecution in accordance with the juvenile justice system in Indonesia and their implementation in Tangerang Police. The research method used is empirical legal research methods with fact and statute approaches. The forms of protection afforded to children who are in conflict with the law are based on Law Number 11 of 2012 on Juvenile Criminal Justice System, which provides protection to children in the stage of arrest and detention, investigation, prosecution, conferences and construction, as well as providing protection through diversion application. The conclusion of this study is children who commit a criminal act of persecution offense shall be treated with humanity, accompanied, provided with special facilities and infrastructure, as well as sanction granted to the juvenile in accordance with the principle of best interests of the child”

**Keywords:** Legal Protection, Children, Crimes of Persecution.

# PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara hukum yang menjunjung tinggi penegakan HAM (Hari sasangka dan Adnan Sagita, 2010). Hak asasi manusia sering dilanggar saat ini, dan pelanggaran itu tidak hanya dilakukan orang dewasa tetapi anak-anak, baik sendiri juga berkelompok, di berbagai cara (Ashri, 2018). Anak merupakan sumber daya manusia generasi muda berpotensi sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis juga memiliki keunikan tersendiri memerlukan pembinaan juga perlindungan fisik, mental, dan sosial. Sesuai amanat UUD 1945, anak merupakan subyek dan modal pembangunan nasional bagi Indonesia guna menggapai masyarakat yang adil juga makmur. Menurut data yang diperoleh dari Polresta Tangerang, jenis tindak pidana paling banyak dilakukan anak pada tahun 2018 ialah penganiayaan (Fitrini, 2016). Dari segi hukum, anak dianggap individu belum dewasa, di bawah umur, atau sering disebut anak dalam pengawasan orang tua (Lilik Mulyadi, 2005). Tindak pidana termasuk di Buku II KUHP perihal Tindak Pidana termasuk perbuatan penganiayaan ini. Dalam bukunya Maidin Gultom, Adami Chazawi mendefinisikan persekusi sebagai “perbuatan yang disengaja yang dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibatnya semata-mata karena niat pelaku”.(Maidin Gultom, 2010).

Anak-anak adalah orang-orang yang perlu ditangani dengan cara yang benar dan hukum ditegakkan karena mereka melakukan kejahatan pelecehan. Meskipun seorang anak harus dilindungi, dia harus bertanggung jawab atas tindakannya jika mereka melanggar hukum. Lima pilar perlindungan anak, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, juga Negara saling terkait. Sebagai penyelenggara perlindungan anak, kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain (Septiani, 2020). Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) UU RI No 11 Tahun 2012, Perubahan UU Perlindungan Anak Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 UU RI No 35 Tahun 2014, dan Anak UU Kesejahteraan Republik Indonesia No 4 Tahun 1979 memberikan landasan hukum bagi upaya perlindungan anak.

Pada setiap tahapan pemeriksaan, negara memberikan prioritas yang tinggi pada perlindungan hak anak. Pembedaan dilakukan oleh sistem hukum antara orang dewasa dan anak yang melakukan kejahatan adalah salah satunya. Anak sebagai masa depan bangsa berhak diperlakukan secara bermartabat, sehingga negara memberikan bantuan kepada mereka yang melakukan tindak pidana pada usianya yang masih muda. (Luthfi & Suwanto, 2022).

Permasalahan di penulisan ini ialah: (1) Bagaimanakah perlindungan hukum kepada anak di sistem peradilan pidana anak di Indonesia? (2) Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum kepada anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polresta Tangerang?

**METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dipakai ialah metode penelitian hukum empiris (Peter Mahmud, 2012). Penelitian hukum empiris ini mengkaji tentang prosedur dan penerapan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Polres Tangerang. Pendekatan fakta dan pendekatan hukum digunakan dalam penelitian ini. Meneliti keadaan sebenarnya di daerah penelitian merupakan metode yang digunakan dalam pendekatan fakta. Legislasi dan peraturan digunakan dalam pendekatan perundang-undangan. (Mamudji, 2013).

# PEMBAHASAN

**Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**

UU SPPA ini “bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang sungguh-sungguh menjamin perlindungan terbaik terhadap kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum”. Ini berdasar asas pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Pasal 2 UU SPPA yakni perlindungan (Yusyanti, 2020). UU SPPA “memberi definisi anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun serta membedakan anak yang berhadapan dengan hukum menjadi 3 (tiga)”, yakni:

1. “Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA)”;
2. “Anak yang menjadi korban tindak pidana (Pasal 1 angka 4 UU SPPA)”;
3. “Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 5 UU SPPA)”.

Sistem peradilan pidana berbeda untuk orang dewasa juga anak-anak melakukan kejahatan. Misalnya, UU memudahkan anak melakukan kejahatan karena hak anak perlu dilindungi. Ketentuan tersebut menggambarkan satu perbedaan dalam prosedur peradilan. Pasal 3 UU SPPA mengatur perihal hak tiap anak di proses peradilan pidana, ialah:

1. “Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya”
2. “Dipisahkan dari orang dewasa”
3. “Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif”
4. “Melakukan kegiatan rekreasional”
5. “Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya”
6. “Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup”
7. “Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat”
8. “Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum”
9. “Tidak dipublikasikan identitasnya”
10. “Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak”
11. “Memperoleh advokasi sosial”
12. “Memperoleh kehidupan pribadi”
13. “Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat”
14. “Memperoleh pendidikan”
15. “Memperoleh pelayananan kesehatan”
16. “Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Berdasar Pasal 4 UU SPPA, anak yang tengah menjalani masa pidana berhak atas:

1. “Remisi ataupun pengurangan masa pidana”
2. “Asimilasi”
3. “Cuti mengunjungi keluarga”
4. “Pembebasan bersyarat”
5. “Cuti menjelang bebas”
6. “Cuti bersyarat”
7. “Hak-hak lain berdasar peraturan perundang- undangan”

Berikutnya, asas perlindungan di UU SPPA terlihat di penjatuhan sanksi. “Anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dijatuhi 2 (dua) macam sanksi, yakni sanksi tindakan (pelaku tindak pidana berumur di bawah 14 tahun) dan sanksi pidana” (Pasal 69 UU SPPA).

1. “Sanksi tindakan meliputi, pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan/atau perbaikan akibat tindak pidana (Pasal 82 UU SPPA)”.
2. Sanksi pidana meliputi pidana pokok juga pidana tambahan (Pasal 71 UU SPPA).
3. “Pidana pokok yang meliputi, pidana peringatan, pidana dengan syarat (yang terdiri atas pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara”.
4. “Pidana tambahan yang meliputi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat”.

Seluruh proses hukum di Indonesia mulai di tahap penyidikan, penangkapan juga penahanan, penuntutan, persidangan, juga pembinaan, menunjukkan perlindungan hukum bagi anak. Keseluruhan prosedur tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU SPPA juga harus mengutamakan kebutuhan, perkembangan, juga pertumbuhan sosial, mental, dan fisik anak serta kepentingan masyarakat. (Reza et al., 2016).

1. Penyidikan

Penyidik ​​khusus ditunjuk Kapolri ataupun pejabat lain yang ditunjuk bertanggung jawab untuk melakukan penyidikan yang berkaitan dengan anak. Hal ini menunjukkan bahwa penyidik ​​khusus anak sudah mengikuti pelatihan teknis peradilan anak, memenuhi persyaratan, serta berminat, berdedikasi, dan berpengetahuan luas tentang masalah anak. (Ayumeida Kusnadi et al., 2021).

Penyidikan kepada perkara anak dilakukan penyidik Pasal 29 UU SPPA bahwasanya, “penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Penyidik membuat laporan mengenai kasus anak, latar belakang anak dan alasan melakukan kenakalan, dengan wawancara secara halus dan sabar”.

1. Penangkapan juga penahanan

Seorang anak harus ditahan tidak lebih dari 24 jam ditempatkan di ruang layanan khusus anak selama penyelidikan. Anak tersebut akan dimasukkan ke Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) bila tidak ada fasilitas khusus penitipan anak di daerah tersebut. Anak harus ditangkap dengan hormat (Emi Puasa Handayani, 2019).

Penahanan dapat digunakan setelah penangkapan. Penahanan bisa dilakukan, artinya penahanan anak tidak harus dilakukan. Penahanan lebih banyak dilakukan guna tujuan pemeriksaan, itu haruslah menunjukkan bahwa kepentingan anak terlayani (Sri Purwanti Budi Utami, 2022). Fasilitas penahanan anak dan fasilitas penahanan orang dewasa harus dipisahkan. Hal ini dilakukan guna melindungi anak di pengaruh negatif yang bisa datang dari latar belakang budaya narapidana lain. Penahanan sebagaimana di Pasal 32 UU SPPA “untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari” (Murdani & Hukum, 2022).

1. Penuntutan

Penuntutan perkara anak dilakukan Penuntut Umum ditetapkan berdasar Keputusan Jaksa Agung ataupun pejabat lain yang ditunjuk Jaksa Agung. Pasal 42 UU SPPA bahwasanya “Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik”.

1. Persidangan

Hakim memeriksa juga memutus perkara anak di tingkat pertama dengan hakim tunggal. Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari sesudah ditetapkan ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.

1. Pembinaan

Berdasar ketentuan undang-undang, “anak yang dipidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berhak mendapatkan pembinaan, pengawasan, pendidikan, dan pelatihan. Menurut Purnianti (2003), LPKA berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pelaksanaan hak lainnya”.

Penyelesaian kasus perlindungan anak tidak hanya dengan sistem peradilan, pun dengan sistem peradilan pidana ataupun diversi, di mana pelaku, korban, keluarganya, juga pihak terkait bekerja sama untuk menggapai penyelesaian adil yang menekankan pemulihan seperti semula. negara daripada pembalasan, yang merupakan pendekatan keadilan. *restorative justice* (M. Nasir Djamil, 2015)*.*

Diversi berdasar Pasal 1 angka 7 UU SPPA “adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri. Kewajiban mengupayakan diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana” (Maidin Gultom, 2010).

**Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan**

Berdasarkan wawancara dilakukan bersama Kapolres Tangerang Selatan, AKBP Ferdy Irawan, 31 Desember 2018, “terdapat faktor internal dan eksternal penyebab anak melakukan tindak pidana penganiayaan yakni faktor internal antara lain lemahnya pertahanan diri, lemahnya iman, dan pendidikan yang rendah, sedangkan faktor eksternal antara lain faktor keluarga, lingkungan dan perkembangan teknologi. AKBP Ferdy Irawan, faktor eksternal merupakan faktor yang paling dominan yang menjadi pemicu anak melakukan tindak pidana penganiayaan” (Zaki Ari Setiawan, 2018).

Proses hukum anak yang melakukan kekerasan berbeda dengan orang dewasa. Namun, tidak demikian halnya dengan anak yang melakukan kejahatan. Perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut harus menjadi prioritas utama dalam proses hukum pelaku tindak pidana yang masih di bawah umur. Karena anak-anak diharapkan menjadi warga negara yang baik dan memungkinkan mereka memperbaiki perilakunya, alasan untuk mengurangi hukuman adalah karena mereka belum cukup umur. Di Polres Tangerang, UU SPPA “memberikan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana pencabulan, dimulai dari tahapan penangkapan, penyidikan, dan penahanan. Dalam melakukan penyidikan terhadap anak, Polres Tangerang menggunakan Polisi Wanita (Polwan) dan dalam beberapa hal Polisi Pria, bila perlu sesuai dengan prosedur hukum. Penyidik ​​harus berbicara dengan cara yang mudah dipahami oleh anak, tidak memaksa anak untuk berpartisipasi, dan tidak menggunakan seragam atau barang dinas yang dapat membuat anak merasa terancam sehingga dapat menimbulkan ketakutan dan trauma”.

Karena itu, Polres Tangerang membentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak guna mengusut anak yang melanggar hukum. Unit ini berfokus di investigasi anak yang bermasalah hukum. Konselor masyarakat, bila perlu, pakar pendidikan, tokoh agama, psikolog, juga pakar lain di Kota Tangerang harus diajak berkonsultasi saat melakukan investigasi anak. Berdasarkan wawancara dilakukan dengan AKBP Ferdy Irawan , “penerapan proses diversi pada tahap penyidikan berpedoman pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun (PP No. 65 Tahun 2015) serta Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lingkungan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia. AKBP Ferdy Irawan menyatakan bahwa diversi pada tahap penyidikan khususnya di Polresta Tangerang banyak yang berhasil dilakukan, khususnya pada tindak pidana ringan seperti pencurian dan penganiayaan ringan, namun ada pula diversi yang gagal. Pada perkara penganiayaan di Polresta Tangerang tahun 2018 terdapat proses diversi yang gagal, yang diakibatkan oleh pihak keluarga korban tidak menghendaki adanya perdamaian”.

Tindak kejahatan baik itu dilakukan anak di bawah umur juga orang dewasa memiliki cara tersendiri guna menanganinya. Berdasar wawancara dilakukan bersama AKBP Ferdy Irawan selaku Kaporlresta Tangerang di tanggal 31 Desember 2018, “terdapat beberapa upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anak yakni terdiri dari upaya preventif dan upaya represif. Upaya-upaya ini dapat dilakukan dengan kerja sama dengan lembaga atau instansi terkait seperti sekolah, kedokteran, tokoh pemuka agama, stasiun televisi, media cetak dan elektronik dan Badan Pembina Ketertiban dan Keamanan Masyarakat”.

# PENUTUP

**Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum kepada anak menjadi pelaku tindak pidana di atur pada konvensi international berkenaan anak, perihal pemenuhan hak anak, perlindungan anak juga perlakuan khusus kepada anak yang berkonflik dengan hukum, negara anggota konvensi international sudah dilaksanakan Negara Indonesia dengan terbitnya UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) “memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (terdiri dari anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana) di Indonesia”. UU itu melindungi anak selama tahap penyidikan, penuntutan, persidangan, juga pembinaan penangkapan juga penahanan. Dengan prosedur diversi yang harus diikuti pada tahap penyidikan, penuntutan, juga pengadilan, UU SPPA mengatur tata cara penyelesaian perkara tindak pidana anak.
2. Ada faktor internal juga eksternal menyebabkan anak melakukan tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Polres Tangerang. Di Polres Tangerang, anak melakukan tindak pidana pencabulan mendapat perlindungan hukum berupa perlindungan hukum selama proses penyidikan, penangkapan, juga penahanan, perlindungan dengan penggunaan diversi, juga perlindungan dengan upaya menghentikan anak dari melakukan tindak pidana. penyalahgunaan.

# Saran

1. Penegasan kembali semua prinsip yang sudah ditetapkan menjadi pedoman pelaksanaan perlindungan hukum pemerintah juga aparat penegak hukum kepada anak melakukan pelanggaran hukum, terkhusus di penyelesaian perkara anak di luar peradilan formal.
2. Penyidik, orang tua, guru, masyarakat, relawan, dan/atau lembaga yang peduli kepada anak berkonflik dengan hukum, semuanya memiliki kewajiban guna menegakkan hak anak, demikian, peran pemerintah perlu didukung semua pihak di komponen yang ada. Proses diversi haruslah diutamakan di proses penyelesaian tindak pidana melibatkan anak di bawah umur; bila gagal, hukuman akan berdasar kebenaran, keadilan, juga kesejahteraan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Ashri, M. (2018). *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar*. CV. Social Politic Genius.

Ayumeida Kusnadi, S., Kireida Kusnadi, S., Andarini, V., & Anggoro, H. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI Oleh: *Supremasi: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, *XVI*(2), 184–191. https://ojs.unm.ac.id/supremasi

Emi Puasa Handayani, W. H. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA Emi. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, *8*(1), 62–67.

Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Samudra, Meurandeh*, 2016.

Hari sasangka dan Adnan Sagita, P. (2010). *ran PerundangUndangan tentang Hak Asasi Manusia (susunan dalam satu naskah).* Mandar Maju.

Lilik Mulyadi. (2005). *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya,*. Mandar Maju.

Luthfi, M. N., & Suwanto, Y. (2022). *Pidana Dalam Persidangan Anak Menurut Peraturan Perundang-*. *1*, 107–116.

M. Nasir Djamil. (2015). *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Sinar Grafika.

Maidin Gultom. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* (Cet. II). PT Refika Aditama.

Mamudji, S. S. dan S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.

Murdani, A., & Hukum, F. (2022). Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila. *Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila*, *1*(4), 34–46.

Peter Mahmud, M. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada.

Purnianti, N. widya et. al. (2003). *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*. UNICEF Indonesia.

Reza, M. H., Rochaeti, N., & Sri A, A. M. E. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, *5*(4), 1–15. https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/32201

Septiani, E. (2020). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENGANIAYAAN BERAT YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)*. *4*(1), 97–105.

Sri Purwanti Budi Utami, A. E. K. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana. *Jurnal Hukum, Politik, Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, *1*(1), 336–347. https://doi.org/10.30996/jhp17.v6i2.6209

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *20*(4), 619. https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.619-636

Zaki Ari Setiawan. (2018). *95 Kasus Tindak Pidana Anak di Bawah Umur Terjadi di Kota Tangerang Selatan*. 2018. https://wartakota.tribunnews.com/2018/12/31/95-kasus-tindak-pidana-anak-di-bawah-umur-terjadi-di-kota-tangerang-selatan